

## Tantangan Demokrasi Aceh Pasca Kesepakatan Damai Helsinki

Kamaruddin Hasan

Dosen Ilmu Komunikasi  
Universitas Malikussaleh Aceh

### ABSTRACT

*Political transformation process of Aceh in the post Helsinki peace agreement which has been running almost six years should be viewed overallly. The process provides new challenge as well as expectation for Aceh people and Indonesia. For understanding the process, we need to learn overallly all aspects of life such as political identity, social culture, law, and economics which have existed as a continuing historical dialectic in Aceh. The course of Aceh's history in the beginning of 21st century is interesting to study. Phase of transformation has go on step by step marked by the failure of Henry Dunant Centre in mediating conflict, earthquake and tsunami, presence of Conflict Management Initiative, Helsinki Peace Agreement, process of decommissioning, dissolution of GAM Military wing, birth of Aceh Transition Committee, until withdrawal of non organic army/police. Establishment of the Aceh Reconstruction Body as a institution of reintegration has leaves various problems. Implementation of Law Number 11 of 2006 about Aceh Government, success of the local head election in 2006, the rise of local political parties as part of road map to peace process, the victory of local party founded by former GAM in legislative elections has relatively opened a new space for circulation of social power, culture, and politics in Aceh.*

**Key Word:** politics, peace, conflict, challenges, expectation

### PENDAHULUAN

Beberapa momentum sekaligus tantangan bagi Aceh dan Indonesia dalam proses Transformasi konflik dan politik, momentum ini boleh disebut sebagai tahapan baru membangun Aceh dan Indonesia. Pertama adalah gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2006. Paska musibah diluar dugaan tersebut semua orang berharap bahwa ini babak baru membangun Aceh. Setiap orang atau kelompok yang selama ini terlibat dalam konflik dan pengelolaan pembangunan Aceh sadar dan kembali berfikir untuk sepenuhnya mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan rakyat Aceh. Ditandatanganinya Nota Kesepahaman di Helsinki tepatnya pada 15 Agustus 2005 antara kedua belah pihak yang sebelumnya bertikai yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI). Peristiwa ini menjadi tahapan kedua tempat menggantungkan masa depan rakyat Aceh.

Bahwa setelah perjanjian damai ini tidak ada lagi perang, bumi Serambi Mekkah menjadi aman, rakyat bebas melakukan berbagai aktifitas tanpa ada ancaman dan teror. nafas persengketaan dan permusuhan yang telah berakar lebih dari 30 tahun di Aceh mulai berhenti. Ia tergantikan dengan angin perubahan yang jauh lebih signifikan dan makin melegakan. Simpul penting transformasi konflik dan politik menuju proses damai yang lebih stabil dan berkelanjutan telah dilalui. Aceh paska tsunami yang secara fisik sudah hancur berantakan dan Aceh pasca konflik yang menyisakan puluhan ribu korban sudah mulai bangkit. Fakta Perdamaian tersebut telah memasuki usia hampir enam tahun Agustus 2011. Kini, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana mengikat komitmen damai bagi semua - *peace process for all*, bukan hanya pihak yang bertikai.

Cahaya perdamaian itu makin bersinar ketika Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung paling demokratis pada 11

Desember 2006 telah mampu memberi ruang baru bagi sirkulasi kekuasaan di Aceh. Pilkada pun melahirkan pemimpin yang beragam, mulai dari kelompok yang selama ini terbuang dari siklus kekuasaan (*outsider*) hingga masyarakat sipil yang dianggap berprestasi untuk menjaga momentum membangun Aceh. Kemenangan calon independen dalam pilkada lalu menunjukkan besarnya keinginan dari masyarakat sipil Aceh untuk menyongsong perubahan politik pemerintahan dan mengharapkan adanya visi pembangunan yang lebih mengakar pada kepentingan masyarakat luas dan korban dari kebijakan pro-Jakarta di masa lalu. Para pemimpin yang terpilih dapat dikatakan sebagai representasi terbaik keinginan rakyat. Proses pemilihan yang nyaman dan belum pernah dialami bumi Iskandar Muda ini sejak pemilu 1955, menggembirakan semua pihak: Jakarta, para stakeholders rehabilitasi dan rekonstruksi, kelompok sipil demokratis, dan akar rumput. Anggapan bahwa Pilkada Aceh 2006 lalu akan `berdarah-darah`, terbantahkan dengan realitas yang menyejukkan. Pilkada ini menjadi tahapan ketiga tempat rakyat Aceh menggantungkan harapan dan cita-cita.

Momentum keempat adalah tingginya dinamika perpolitikan Aceh jelang pemilu legeslatif 2009. Momentum ini harapan akhir transisi Aceh. Partai Lokal (Parlok) dan Partai Nasional bertarung di Aceh. Parlok sebagai alat penyalur aspirasi masyarakat Aceh diharapkan dapat membawa Aceh ke arah yang lebih baik, mandiri dan modern. Bagaimana partai-partai tersebut "mencitrakan diri" dalam konteks keAcehan. Hal tersebut sangat tergantung pada landasan ideologis, strategi-taktik, dan program-program yang diusung. Disamping itu juga memiliki kemampuan menerjemahkan kondisi objektif keAcehan. Dalam konteks keAcehan dan system politik nasional, bagaimana membangun kanal politik secara nasional. Karena arah proses perdamaian abadi masih sangat bergantung oleh konstelasi politik di nasional. Partai politik lokal hanya menjangkau saluran aspirasi masyarakat di tingkatan lokal.

Momentum kelima selanjutnya adalah suksunya Pilpres 2009 dimana rakyat Aceh hampir 90% menjatuhkan pilihan pada SBY-Boediono, dan yang tidak kalah penting dalam fase transformasi ini adalah menyongsong Pemilukada Aceh 2012 menjadi momentum keenam, masa depan demokrasi Aceh mendapat ujian serius. Mengingat, tantangan yang dihadapi semakin berat. Konflik pilkada terkait regulasi, pencalonan, kewenangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terus terjadi. Dialektika realita transformasi konflik dan politik Aceh tersebut menjadi persoalan sosial, komunikasi, politik budaya dan hukum yang dapat melahirkan inovasi resolusi-transformasi konflik dan komunikasi konflik sebagai wacana baru dalam teorisasi Ilmu Komunikasi.

#### KESEPAKATAN DAMAI HELSINKI

Moch. Nurhasim, SIP., M.Si, Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI, dalam sebuah Makalah yang disampaikan pada Panel Diskusi tentang Perdamaian di Aceh oleh Wisma Mahasiswa Aceh FOBA Jakarta di Rudian Hotel Cisarua Puncak Bogor, 20 April 2008. Menyimpulkan bahwa Nota Kesepahaman Helsinki yang ditandatangani oleh Pemerintah RI dan Perwakilan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 yang lalu di Helsinki, adalah konsensus awal dari proses yang paling awal dalam upaya untuk membangun integrasi politik di Aceh yang sesungguhnya. Jalan panjang untuk mewujudkan integrasi politik di Aceh, di satu sisi tergantung pada sejauhmana demokrasi lokal diimplementasikan, tetapi lebih jauh dari itu adalah sejauhmana kedua belah pihak memiliki komitmen secara terus menerus untuk menjalankan butir-butir kesepakatan Nota Kesepahaman sebagai landasan setiap tindakan politik yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Sebuah kompromi politik untuk menyelesaikan masalah konflik yang telah terjadi begitu lama, tentu tidak mungkin dapat menghasilkan formula *win-win solution*, yang terjadi adalah sebaliknya *lose-lose solution*. Di satu sisi GAM kalah selangkah karena GAM mengubah

tuntutannya dari *self-determination* menjadi *self-government*, dan menerima konstitusi Republik Indonesia (bukan menerima otonomi khusus). Di lain sisi Pemerintah Republik Indonesia juga kalah selangkah karena tidak berhasil membubarkan Gerakan Aceh Merdeka, dan hanya berhasil membubarkan Tentara Negara Aceh (TNA—yang sekarang berubah menjadi Komite Peralihan Aceh—KPA). Namun, dengan munculnya formula kompromi di mana demokrasi lokal menjadi instrumen bagi penyelesaian konflik dan integrasi politik di Aceh adalah sebuah capaian yang penting bagi kedua belah pihak, di mana cara ini dapat menyelamatkan nyawa ribuan orang di Aceh yang senantiasa terhimpit oleh kekerasan demi kekerasan yang terjadi akibat konflik (Nurhasim, 2008). Sebagaimana tercantum Dalam Pembukaan Nota Kesepahaman antara RI-GAM:

“.....Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi....” [Pembukaan dalam Nota Kesepahaman antara RI-GAM]<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sumber: diambil dari terjemahan resmi yang telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris

Kutipan di atas mengilustrasikan tekad kedua belah pihak, pihak Republik Indonesia maupun GAM untuk menyelesaikan konflik Aceh secara bermartabat, setelah 30 tahun lebih lamanya masalah konflik Aceh tidak kunjung dapat dituntaskan. Nota Kesepahaman Helsinki adalah suatu terobosan yang dilakukan oleh pihak RI dan GAM sebagai salah satu proses transformasi konflik yang amat mendasar, dari konflik yang bernuansa kekerasan menjadi perjuangan politik melalui kerangka demokrasi. Kesepakatan tersebut adalah titik awal bagi perubahan mendasar di Aceh, kalau tidak dapat dikatakan sebagai jalan menuju Aceh baru yang lebih baik di masa mendatang. Untuk mencapai itu, proses transformasi akan dilakukan, sebagaimana tercermin dalam isi nota kesepahaman melalui: penyelenggaraan pemerintahan di Aceh; partisipasi politik (adanya partai lokal; ekonomi; peraturan perundang-undangan; hak asasi manusia (HAM), hingga masalah amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Namun demikian, transformasi konflik pada dasarnya bukanlah sesuatu yang mudah, karena di dalamnya mencakup proses yang amat panjang. Selain itu pihak yang hendak ditransformasikan adalah kelompok-kelompok yang pernah memegang senjata. Transformasi konflik adalah sebuah upaya untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif (Kartikasari, 2001:7). Oleh karena itu, transformasi konflik erat kaitannya dengan

---

yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

<sup>2</sup> MoU Helsinki terdiri dari tiga bagian, yaitu: (1) penyelenggaraan pemerintahan Aceh, yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan di Aceh, pengaturan partisipasi di bidang politik, hak-hak ekonomi bagi Aceh, dan pembentukan peraturan perundang-undangan; (2) penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM); dan (3) amnesti dan reintegrasi mantan anggota GAM dan tahanan politik ke dalam masyarakat serta pengaturan keamanan, pembentukan Misi Monitoring Aceh, dan mekanisme penyelesaian perselisihan dalam tahap implementasi kesepakatan di lapangan.

upaya untuk mengatasi sumber-sumber konflik, baik secara sosial maupun politik. Sebelumnya, telah dilakukan sejumlah langkah untuk menyelesaikan konflik Aceh. Masalahnya, mengapa disain resolusi konflik atau penyelesaian konflik) relatif kurang dapat menyelesaikan masalah, bila kita melihat cara-cara penyelesaian konflik Aceh sejak masa DI/TII hingga munculnya Gerakan Aceh Merdeka.

Bagaimana kemudian menyelesaikan konflik yang dipicu oleh kekecewaan politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tergambar dari konflik Aceh. Konflik Aceh adalah perwujudan dari persoalan-persoalan yang multikompleks di masa lalu dan masa kini yang tidak diselesaikan secara bijak, sehingga memunculkan kelompok perlawanan yang disebut dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM lahir dalam suasana deprivasi relatif sebagaimana disebutkan oleh Ted Gurr sebagai suatu akumulasi kekecewaan orang-orang Aceh terhadap kebijakan politik di tingkat pusat. Dalam perkembangannya, ciri utama dari konflik tersebut adalah adanya aktor bersenjata - yaitu Gerakan Aceh Merdeka yang kemudian membentuk sayap militer bernama Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM), yang pada saat Nota Kesepahaman Helsinki ditandatangani disebut sebagai Teuntara Neugara Aceh (TNA). TNA inilah yang kemudian dibubarkan pada 29 Desember 2006 sebagai kewajiban GAM untuk memenuhi butir-butir dalam perundingan Helsinki. Persoalannya adalah bagaimana strategi dan upaya Proses Transformasi Politik Aceh Dalam mewujudkan Demokrasi Lokal Aceh Pasca Nota Kesepahaman Helsinki?

## SEJARAH KONFLIK ACEH

Sejarah bisa dijadikan landasan. Yang tidak diharapkan masyarakat terbuai dengan sejarah. Karena sejarah merupakan wacana yang selalu aktual. Sejarah tidak kenal kadaluarsa atau *expired*. Kecuali, jika sejarah dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kaisar Akihito mengatakan: “Tugas utama setiap orang adalah mengenal sejarah agar

mengetahui asal-usulnya.” Begitu pula kata pemimpin Cina Jiang Zemin: “Sejarah itu ibarat cermin dan kita harus belajar untuk memahami latar belakang permasalahan guna melangkah ke masa depan. John Elliott mengungkapkan hal senada: “Sejarah itu sangat mustahak. Tanpa suatu perspektif yang diperoleh dari kejadian-kejadian masa lalu, bagaimana kita dapat menghadapi masalah-masalah hari ini ataupun hari esok?”

Prof Olle Törnquist Ph.D (2008) juga menggarisbawahi bahwa Aceh sejak zaman imprealis hingga kini, Aceh telah menjadi laboratorium politik, sosial, budaya dan hukum yang menarik peneliti internasional untuk mengkaji. Secara periodik akar masalah dari konflik Aceh adalah karena tidak teraktualisasikannya identitas keAcehan dalam wadah *nation state* yang dijalankan dengan sistem politik yang mendominasi, sentralistik, militeristik dan otoriter oleh pemerintah pusat. Dapat dimaklumi juga bahwa mengapa ultimatum perang pemerintah Hindia Belanda pada 26 Maret 1873 disambut dengan perlawanan yang gigih oleh seluruh komponen masyarakat Aceh saat itu. Selama berpuluh-puluh tahun mereka sanggup berperang. Tujuannya amat jelas untuk mempertahankan identitas ke-Acehan yaitu Islam.

Munculnya gerakan bersenjata Teungku Daud Beureueh periode 1953-1959, juga ditandai dengan menghilangkan identitas ke-Acehan oleh Soekarno berupa janji penerapan syariat Islam yang tidak ditepati. Bahkan mencabut status Propinsi Aceh dan menggabungkannya dengan Sumatera Utara. Yang kemudian memunculkan protes. Dalam konteks itu pemerintah malah melakukan tindakan militerisasi.

Pada tanggal 4 Desember 1976 Hasan Tiro Mendeklarasikan Aceh Merdeka (AM) di Gunung Tjokka pada sabtu pagi Tiro Pidie. Tahun 1978-1982 ABRI menggelar “operasi Sadar”, “Operasi Jeumpa”, “Operasi Siwah” memburu anggota AM. Bulan Mei tahun 1989 Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi Operasi Jaring Merah. Bulan Agustus 1993 Draf Resolusi Persoalan Timor Leste, Aceh dan Papua Barat dibahas di

Markas PBB Jenewa. Di bawah Presiden Soeharto, kekecewaan rakyat Aceh sekali lagi mulai memuncak. Status daerah istimewa menjadi semakin tidak bermakna dengan kecenderungan sentralisme pemerintah di Jakarta, terlihat dari beberapa pembatalan atas upaya penerapan peraturan daerah dalam berbagai bidang, termasuk hukum Islam.

Perlawanan GAM sejak tahun 1976, tidak semata-mata masalah syariat Islam dalam pengertian ritual belaka tapi menyentuh aspek politik, ekonomi sosial dan budaya. Dalam pandangan GAM proses aktualisasi identitas ke-Acehan tidak mungkin bisa terwujud dalam sebuah negara yang dari segi ideologi dan sistem pemerintahannya dianggap salah. Identitas Aceh dan daerah lain dari dulunya sudah terbentuk dan masing-masing memiliki definisi dan karakteristik sendiri-sendiri. Hanya mungkin teraktualisasi jika ideologi Indonesia bukan pancasila dan system negaranya adalah federasi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Pokok Kehutanan dan Undang-Undang Pokok Pertambangan yang dilahirkan Orde Baru adalah bukti kuat adanya politik dominasi/sentralistik. Yang dipraktikkan dengan melakukan tekanan ekonomi terhadap daerah lewat kegiatan eksploitasi Sumber Daya Alam. Kehadiran industri-industri besar di Aceh, bukan malah terberdayanya masyarakat. Yang terjadi justru memunculkan kantong-kantong kemiskinan, kesenjangan antara penduduk lokal dengan pendatang, Bahkan tertutupnya partisipatif politik lokal yang menyebabkan institusi, aturan, norma dan masyarakat lokal terpinggirkan termasuk elit-elit lokal.

Munculnya berbagai gerakan protes sipil sejak periode 1989-1999 adalah juga akibat langsung dari sistem tersebut. Dengan dalih menumpas Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pemerintah sejak tahun 1989 menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) khususnya untuk tiga daerah utama yang dianggap basis GAM daerah ini juga tempat beroperasinya mesin-mesin ekonomi pemerintah bersama

mitranya yaitu Aceh Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Dalam catatan investigasi masa DOM inilah berbagai praktek tindak kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) bahkan terjadi pembunuhan besar-besaran (*the crime of genocide*). dilakukan oleh militer di sepanjang Operasi Jaring Merah I hingga VIII. Akibat praktek pelanggaran Ham ini telah menimbulkan berbagai efek. Efek psikologis misalnya terjadi perubahan kepribadian (tidak ada harga diri, tidak percaya orang lain, merasa tidak berarti dan hilang tujuan hidup). Gangguan kognitif seperti gangguan pikiran, intelegensia, hilangnya konsentrasi, bingung, disorientasi atau kesukaran memori. Efek lain adalah terjadinya perubahan afektif berupa panik, cemas, takut, depresi, *iritabbe* dan problem kehidupan lainnya. Bahkan setelah DOM ditarik rupanya tidak hanya tiga wilayah tersebut eskalasi kekerasan meningkat tapi wilayah Aceh selatan, Aceh Barat, Bireun, Aceh besar dan Aceh Tengah. Adanya tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlangsung secara terus menerus baik masa DOM maupun pasca DOM inilah yang menjadi akar dari munculnya konflik baru antara gerakan sipil dengan pemerintah pusat dan daerah. Walaupun ketiga bentuk perlawanan rakyat ini memiliki latarbelakang dan akar masalah yang berbeda tapi tetap dalam kerangka identitas ke-Acehan.

Identitas disini lebih dipahami dalam konsepsi psikologik yaitu sistem kehidupan orang Aceh, seperti cara pandang, cara bersikap, cara bertindak, dan cara menjalankan kehidupannya. Saya melihat identitas keAcehan lebih kepada membentuk citra diri; sebagai sistem sosial, budaya, agama, politik dan ekonomi. Juga bentuk harga diri; lebih kepada cara masyarakat Aceh dalam melihat harkat dan martabatnya. Seperti sebutan masyarakat yang religius, pantang menyerah, kritis, atau berani.

Kita juga patut melihat, suatu identitas politik, sosial budaya dan ekonomi sudah lama terbentuk sejak awal abab ke XVI (1520 M). Yang ditandai terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali

Mughayatsyah. Dua pilar yang mendasari dan mewarnai identitas masyarakat Aceh adalah Islam dan perdagangan. Menurut J.C.Van Leur, melihat masyarakat Aceh yang egaliter termasuk masyarakat ideal maritim yang tentunya amat berbeda dari ideal type masyarakat agraris.

## MENUJU DAMAI DI BUMI ACEH

Tanggal 27 Januari 2000 Dubes RI untuk Jenewa Hasan Wirajudha bertemu dengan Hasan Tiro di Bavois Jenewa yang difasilitasi oleh Hendry Dunant Center (HDC). Hasan Tiro didampingi oleh Malek Mahmud dan Bahktiar Abdullah. Pada tanggal 12 Mei RI-GAM menandatangani Jeda kemanusiaan yang difasilitasi oleh HDC di Bavois yang dilakukan oleh Hasan Wirajudha (RI) dan Zaini Abdullah (GAM) pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Gusdur lebih cocok sebagai Bapak Bangsa bukan birokrat apalagi Presiden. Pada 2 Juni-2 September penerapan Jeda kemanusiaan I serta pada 15 September-15 Januari 2001 dilakukan Penerapan Jeda Kemanusiaan II. Tanggal 21 Maret 2001 Indonesia menyetujui operasi Militer terbatas (OMT) menyusul penembakan Helikopter yang membawa rombongan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Aceh Utara. Pada 9 Agustus Presiden Megawati menandatangani Undang-Undang Nomer 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sejak itu sebutan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Propinsi NAD. Pada tahun 2001-2002 Pemerintah melaksanakan operasi pemulihan keamanan berdasarkan Inpres No. 4 dan 7 tahun 2001 dan Inpres No. 1 tahun 2001. Pada tanggal 2-3 Februari 2002 RI dan GAM merintis dialog yang dimediasi oleh HDC di Jenewa Swiss. Delegasi RI dipimpin oleh Wiryono Sastrowardoyo, GAM diwakili Perdana Menteri Malek Mahmud. Pada tanggal 9-10 Mei 2002 dialog lanjutan RI-GAM di Jenewa. Selanjutnya 15 Maret 2002 Gubernur Aceh Abdullah Puteh mendeklarasikan penerapan Syariat Islam di Banda Aceh yang bertepatan dengan 1 Muharram 1423 H sesuai dengan UU No. 18

Tahun 2001. Tanggal 9 Desember 2002 setelah Jeda Kemanusiaan I dan II gagal, RI-GAM merintis perjanjian perhentian permusuhan *Cessation of Hostilities Agreement* (COHA) yang ditandatangani oleh Zaini Abdullah (GAM) dan Wiryono Sastro (RI) di Jenewa.

Pada tanggal 25 Januari 2003 wakil Indonesia-GAM dan HDC meresmikan Kecamatan Indrapuri Aceh Besar sebagai Zona Damai Pertama. Indonesia membubarkan JSC. Tanggal 17-18 Mei 2003 Perundingan RI-GAM di Tokyo Jepang gagal dilaksanakan. Pada Tanggal 19 Mei-18 November Aceh ditetapkan sebagai daerah Darurat Militer (DM) II berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 28 Tahun 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Tanggal 19 November- 18 Mei 2004 DM I diperpanjang ke DM II berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 97 Tahun 2003. Memasuki tahun 2004 tanggal 5 April Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden pada massa DM di Aceh. Pada 19 Mei-18 November 2004 DM II berakhir dilanjutkan Darurat Sipil (DS) I berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 43 tahun 2004 oleh Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 19 November-18 Mei 2005 DS I diperpanjang ke DS II berdasarkan Peraturan Presiden Nomer 2 Tahun 2004.

Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadilah Gempa Bumi 8,9 Skala Richter disusul gelombang Tsunami melanda hampir seluruh daerah Aceh dan Nias Sumatra Utara serta 11 negara lainnya. Pada tanggal 27 Desember 2004 GAM secara sepihak menyatakan gencatan senjata berkaitan dengan musibah Tsunami. Pada tanggal 27-29 Januari 2005 dialog RI-GAM pertama yang difasilitasi oleh yayasan Crisis Management Initiative (CMI). Pada 21-23 Februari 2005 dialog kedua RI-GAM di Helsinki. Tanggal 12-16 April 2005 dialog ketiga RI-GAM di Helsinki, tanggal 26-31 Mei dialog keempat RI-GAM di Helsinki, pada tanggal 12-17 Juli dialog kelima RI-GAM di Helsinki dan pada tanggal 15 Agustus 2005 RI-GAM melaksanakan perjanjian damai yang ditandatangani oleh Malik Mahmud (GAM) dan Hamid Awaluddin (RI) di Helsinki. Proses perdamaian yang ditandai dengan lahirnya Nota

Kesepahaman Helsinki tahun 2005 telah mentransformasi Aceh dari medan perang menjadi arena pertarungan politik paling dinamis sekaligus laboratorium demokratisasi yang melahirkan terobosan-terobosan inovatif dalam politik Indonesia. Laga senjata berubah menjadi adu argumen, hutan belantara berubah menjadi hamparan meja perundingan. Komunikasi emosional menjadi rasional, lawan menjadi kawan, egois menjadi humanis. Dalam konteks ini, politik, negosiasi, komunikasi, diplomasi secara santun menjadi taruhan yang tidak mungkin dinafikan.

Walaupun perjanjian ini menimbulkan pro dan kontra pada kalangan elit politik di Jakarta, namun dari segi keberanian, tampaknya pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla (SBY-JK) telah melampaui batas-batas kekhawatiran beberapa presiden sebelumnya. SBY-JK tetap konsisten memilih cara damai sebagai resep untuk mengakhiri konflik Aceh melalui kebijakan politik pengintegrasian yang tercermin pada butir-butir dalam Nota Kesepahaman. Sejak Januari Juli 2005, pemerintah SBY-JK melakukan lima babak komunikasi politik formal maupun informal dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk melakukan perundingan sebagai cara damai menyelesaikan konflik Aceh. Pembicaraan informal ini difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) sebuah lembaga yang dipimpin bekas Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dengan mengambil tempat di Koenigstedt Estate yang terletak diluar Ibukota Finlandia Helsinki (Nurhasim, 2008:108). Pemerintahan SBY-JK melakukan terobosan melalui pendekatan baru<sup>3</sup> dalam

penyelesaian pemberontakan GAM, yang mementahkan pendekatan-pendekatan sebelumnya, walaupun banyak pihak yang tidak setuju. Akhir dari komunikasi politik informal dilanjutkan dengan pertemuan formal yang melahirkan penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005.

## TRANSFORMASI KONFLIK

Karena itu, salah satu upaya yang penting adalah transformasi konflik. Dalam teori ini disebutkan bahwa konflik yang zero sum conflict, perlu ditransformasikan sehingga kedua belah pihak memungkinkan untuk menjajaki penyelesaian dan terjadi proses “kemunduran berlahan-lahan,” dari tuntutan semula. Transformasi konflik diartikan sebagai upaya mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif (Kartikasari, 2001:7). Sedangkan pencegahan konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian, sementara pengelolaan konflik adalah upaya untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat, dan terakhir resolusi konflik adalah menangani sebab-sebab konflik (Kartikasari, 2001:7).

Sisi lain teori resolusi konflik adalah bagaimana mengubah sifat konflik yang keras berupa perang menjadi suatu perjuangan politik yang dikenal sebagai istilah transformasi konflik menjadi transformasi politik. Transformasi konflik dalam pengertian mengubah konflik yang keras menjadi perjuangan politik dalam kerangka demokrasi lokal, dengan beberapa alasan. *Pertama*, Nota Kesepahaman Helsinki dibangun atas dasar

<sup>3</sup> Dianggap sebagai pendekatan baru, karena SBY-JK konsisten untuk menempuh jalur dialog yang tidak disertai oleh pengerahan pasukan keamanan. Di bawah supervisi Jusuf Kalla yang secara konsisten dan terus menerus untuk memilih cara damai dalam menyelesaikan konflik Aceh. Meskipun cara ini tidak sepenuhnya dapat disebut baru, karena di masa Orde lama telah dilakukan oleh Soekarno dalam menyelesaikan pemberontakan DI/TII di Aceh dan pemberontakan-pemberontakan di daerah lain seperti PRRI/Permesta di Sumatera Barat. Dalam konteks penyelesaian DI/TII di Aceh,

lihat M.Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, edisi revisi, (Jakarta: Media Da,wah, 2001). Sementara untuk penyelesaian PRRI/Permesta dapat dilihat dalam tulisan, Barbara Harvey Sillar, *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h. 78-83.

prinsip-prinsip transformasi konflik dengan tujuan akhirnya adalah melakukan perubahan konflik dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik dengan harapan persoalan disintegrasi tidak terjadi lagi. *Kedua*, Situasi sosial dan politik di Aceh pasca Nota Kesepahaman Helsinki dapat dikategorikan sudah memasuki tahap pasca konflik (tahap transisional) yang didalamnya terkait dengan upaya membangun rekonstruksi masyarakat dalam bingkai Aceh yang baru.

Transformasi konflik sebagaimana di singung di atas, adalah suatu proses jangka panjang untuk menyelesaikan sebab-sebab dan akar konflik sosial dan politik di satu sisi, dan di sisi lain mengubah dampak perang yang bersifat negatif kearah yang lebih positif. Dalam perspektif ini, transformasi konflik kerap kali dikaitkan dengan sejumlah kebutuhan yang dapat dilakukan untuk mengubah konflik. Menurut John Paul Lederach dan Michelle Maiese (2009), transformasi konflik dapat didefinisikan melalui beberapa hal, berikut ini: 1) Berkaitan dengan respon, keinginan dan pandangan (*envision*). Pendekatan transformasi konflik dimulai dari dua hal yang praktis (a) orientasi yang positif terhadap konflik; dan (b) pengaturan konflik untuk memproduksi perubahan dan perkembangan yang konstruktif. Untuk itu diperlukan kapasitas bagaimana merespon dan mewujudkan keinginan atau harapan; 2) Berkaitan dengan hubungan yang bersifat alamiah (*a natural part of relationships*) yang dapat diarahkan pada upaya untuk isolasi konflik, upaya untuk memahami partikularisme konflik, kebutuhan-kebutuhan manusia, dan perubahan pemahaman terhadap isu-isu dan batas-batas interaksi; 3) Sebagai upaya untuk memahami kepentingan-kepentingan dalam hidup, khususnya dalam memahami faktor-faktor penggerak perubahan dalam hubungan manusia dan dinamika struktur sosial dalam merespon kebutuhan manusia; 4) Sebagai upaya untuk proses perubahan secara konstruktif. Dalam konteks ini, transformasi konflik sebagai upaya untuk membangun sesuatu yang baru yang dimulai dari tujuan utama, upaya membangun konstruksi dari dinamika konflik. Dalam konteks ini,

kuncinya adalah mengubah konflik dari sifatnya destruktif (merusak) dan mengarahkan suatu konstruksi baru yang lebih positif. Oleh karena itu, transformasi konflik bukan sebagai upaya untuk mencari solusi yang cepat dari suatu problem yang ada, tetapi sebagai upaya untuk mengubah platform dalam rangka menstimulasi isu-isu krusial dan perubahan struktur sosial/politik dan pola hubungan (*relationship patterns*); 5) Sebagai upaya mereduksi kekerasan dan meningkatkan keadilan (*increase justice*). Transformasi konflik sebagai respon atas tuntutan, kebutuhan terhadap realitas yang ada. Misalnya bagaimana seseorang memiliki akses dalam prosedur politik dan suara untuk mempengaruhi sebuah kebijakan yang berdampak bagi kehidupan mereka. Salain itu juga bagaimana mereduksi kekerasan dan menciptakan keadilan dalam hubungan antarmanusia; 6) Berkaitan dengan masalah interaksi langsung dalam sebuah struktur sosial. Dalam pendekatan ini, transformasi konflik adalah sebuah kebutuhan untuk membangun kapasitas dalam rangka mengatur perubahan proses interpersoalan, inter-gorup, dan level-level struktur sosial; 7) Sebagai hubungan antarmanusia sebagai inti utama dari transformasi konflik.

Dari definisi dan cakupan transformasi konflik tersebut, secara teoretik terdapat perbedaan antara pendekatan resolusi konflik dan transformasi konflik. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pertanyaan kunci, fokus, latar belakang, proses pembangunannya, kerangka waktu, dan cara pandang terhadap konflik. Dari perbedaan karakter tersebut, tampak bahwa resolusi konflik dan transformasi konflik adalah sesuatu yang saling melengkapi. Namun, titik beratnya memang berbeda, khususnya dari pertanyaan dasar, fokus, kerangka waktu, gambaran konflik dan lainnya. Atas dasar itu, proses perundingan Helsinki meliputi kedua-duanya baik resolusi konflik maupun transformasi konflik.

Resolusi konflik dalam Helsinki dapat dilihat dari upaya untuk de-eskalasi proses konflik, khususnya untuk meredakan



perang. Sementara itu di sisi lain landasan transformasi konflik juga digunakan sebagai suatu kerangka yang sifatnya jangka panjang yang salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana sebuah sistem bekerja untuk melakukan perubahan-perubahan dimensi konflik (*ebb dan flow*), khususnya yang bersifat perubahan eskalasi konflik yang bersifat destruktif (perang misalnya) menjadi konflik yang konstruktif yaitu sebuah konstruksi baru yang lebih berupaya untuk mengatasi akar-akar konflik dan mengarahkan konflik menjadi perjuangan politik.

Salah satu poin penting dalam transformasi konflik sebagaimana telah disebutkan di atas adalah sejauhmana upaya untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan, dan apa tujuan yang ingin dicapai. Dalam kerangka itu, Nota Kesepahaman Helsinki mengarahkan selain transformasi konflik menjadi perjuangan politik, tujuan akhirnya adalah re-integrasi baik sosial maupun politik. Secara konseptual, untuk mengubah sifat-sifat konflik yang keras (bersenjata) menjadi sebuah perjuangan politik, tidak bisa semata-mata dituntaskan hanya dengan melakukan perlucutan senjata terhadap aktor utama konflik. Proses perubahan semacam ini membutuhkan upaya yang menyeluruh, khususnya adanya suatu bangunan konstruksi sistem politik di tingkat lokal yang menjadi landasan bagi proses perjuangan politik kelompok-kelompok yang selama ini mengangkat senjata.

Kompleksitas cakupan transisi tersebut khususnya proses untuk mengembalikan mantan *combatant* menjadi warga sipil sepenuhnya, bukanlah suatu proses yang mudah. Keberhasilan proses transformasi sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh adanya program dan institusi yang mengkoordinasikan pelaksanaannya. Terlebih lagi jika proses transformasi tersebut hanya bergantung semata-mata hanya pada struktur formal yang dibentuk dan pada program yang disusun dan dijalankannya. Partisipasi *stakeholder* mempunyai andil penting bagi kesuksesan atau kegagalan sebuah proses reintegrasi. Hal ini dapat direfleksikan dari prasyarat *transformational conflict resolution* yang

dikenal dalam kajian resolusi konflik dan perdamaian. Menurut Erin McCandless, seperti dikutip Sean Byrne (2001:4), resolusi konflik yang mengedepankan cara damai memberikan fokus pada bagaimana, apa, dan siapa yang mentransformasikan lembaga, isu-isu penting, struktur, dan hubungan untuk membangun budaya perdamaian yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, semua *stakeholder* kunci harus terlibat dalam proses negosiasi dan penciptaan perdamaian. Ini diperlukan agar terbangun kesalingpercayaan yang dibutuhkan untuk mentransformasikan struktur yang ada dan menempa sebuah *civil culture* yang baru.

Dengan demikian jelas bahwa sebagai sebuah proses yang kompleks, upaya untuk mendorong transformasi politik GAM membutuhkan kontribusi timbal-balik dari sejumlah pihak yang hendak dituju oleh proses tersebut. Menurut Brian Gormally (2001:11-12), dalam proses dua arah ini didorong untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang ditawarkan di bidang pendidikan, pelatihan, politik, dan sebagainya. Di samping perubahan pada pihak yang akan ditransformasikan, proses ini juga membutuhkan adanya perubahan di sisi negara dan masyarakat. Tanpa adanya perubahan timbal-balik tersebut, maka proses yang bersifat melibatkan semua pihak (inklusif), mempunyai kesempatan untuk ikut terlibat secara efektif dalam mendesain sebuah masyarakat baru tidak akan dapat terwujud. Ada kebutuhan agar pihak yang ditransformasikan dan masyarakat yang hendak dituju masing-masing melakukan perubahan konstruktif secara konstruktif baik dalam hubungan sosial maupun dalam konteks struktur sosialnya serta dalam bingkai ekonomi dan politik.

Karena itu, transformasi konflik dalam implementasinya dapat dipengaruhi oleh faktor yang bersifat internal maupun faktor yang bersifat eksternal. Faktor yang bersifat internal adalah sejauhmana kesiapan infrastruktur lembaga-lembaga yang menjadi pelaksana dari program-program transformasi. Di sisi yang lain, sejauhmana kapasitas anggaran yang disiapkan dalam menunjang program-program tersebut. Dan terakhir adalah

sejauhmana kerangka pembangunan jangka panjang diterapkan sebagai pijakan bagi upaya untuk mentransformasikan mantan anggota GAM. Selain itu, yang penting adalah sejauhmana ruang bagi akses politik mantan pihak GAM dalam suatu sistem politik di tingkat lokal dapat berjalan (Nurhasim, 2008).

## TANTANGAN DEMOKRASI JELANG PEMILUKADA 2012

Mengingat tensi politik dan ekonomi di wilayah bekas konflik seperti Aceh biasanya memanas seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik yang bertarung. Dalam konteks inilah, politik kerap kali didefinisikan sebagai *“who gets what and when”*. Sebuah upaya untuk mencapai kekuasaan, yang sejatinya memang menarik minat banyak orang. Menurut Deliar Noer (1983), politik merupakan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.

Menyongsong Pemilukada Aceh 2012, masa depan demokrasi Aceh akan mendapat ujian serius mengingat tantangan yang dihadapi semakin berat. Konflik pilkada terkait regulasi, pencalonan, kewenangan dan putusan Mahkamah Konstitusi membuat situasi politik Aceh menjadi tidak menentu. Hampir seluruh energi sosial, politik dan ekonomi yang dimiliki Aceh tersita ke proses politik ini. Keterbelahan politik terus terjadi yang diakibatkan kompetisi politik lokal. Suhu politik menjelang Pilkadaupun meningkat, manuver tokoh politik, parpol, gubernur, KIP dan DPRA yang bersengketa tentang calon independen dan jadwal pilkada terus terjadi. Gerakan massa mulai tumbuh dengan agenda yang saling berhadapan; pilkada tetap waktu dengan adanya calon independen dan penundaan pilkada dengan tanpa calon independen. M. Rizwan Haji Ali dalam opininya *“Pilkada tanpa Kekerasan”* Rabu, 7 September 2011, mempertanyakan, dengan realitas itu,

bisakah kita berharap pilkada di Aceh bisa berlangsung tanpa kekerasan? Kuncinya ada ditangan elit politik baik di eksekutif, legislatif dan partai politik. Mereka perlu dengan hati-hati, akurat dan terukur menghitung dampak dari kontestasi politik yang mereka lakonkan terhadap masa depan perdamaian dan pemulihan Aceh pascakonflik dan tsunami.

Dekatnya waktu even-even politik serta rapuhnya kontruksi sosial politik Aceh perlu menjadi frame bagi elit untuk memberi ruang jeda kepada masyarakat untuk bernafas lebih panjang dan menghirup udara segar perdamaian. Pilkada Aceh 2012 sangat dekat waktunya dengan pemilu legislatif 2014. Dua atau tiga tahun dari sekarang, mau tidak mau Aceh akan memasuki kembali persaingan pemilu legislatif yang pastinya akan keras dan panas. Adalah sebuah prestasi besar bagi Aceh kalau mampu memproteksi dirinya dari sindrom kekerasan pilkada seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia dengan membangun konsensus politik tanpa kekerasan. Kita perlu berkomitmen merayakan pilkada tanpa kekerasan. Tentu saja, proses transisi politik Aceh ini tidak dapat kita lihat secara normatif saja, namun membutuhkan sentuhan hati dan pikiran yang cukup memeras energi.

Meskipun di luar kesadaran kita, perjalanan Aceh ini masih panjang dan membutuhkan kekuatan dari semua pihak, Tantangan konsolidasi rakyat Aceh semakin melemah di sinilah membutuhkan kerjasama kita untuk menyatukan kembali kekuatan rakyat Aceh. Fahrurazi jurubicara Partai Lokal Aceh (PA) menyebutkan bahwa integrasi politik akan setengah hati kita rasakan, jika akhirnya Pemerintah Pusat tidak mengambil langkah segera untuk mengakhiri konflik ini. MK akan jauh berwibawa dan bermartabat, jika akhirnya akan memulihkan eksistensinya melalui putusan akhir, sebagaimana Putusan Sela telah memberikan setengah kepercayaan publik di Aceh, mulai pulih terhadap MK. Demikian juga dengan Presiden akan jauh lebih bijak dan arif jika janji-janji yang diucapkan dapat direalisasikan sesuai buktinya. Mungkin waktu yang akan

menjawab, karena politik perlu kesabaran dan integrasi adalah ujian dari kesabaran. Kembali kepada hati dan pikiran kita, apakah kita menginginkan demokrasi yang sebebaskan-bebasnya di Aceh, atau demokrasi berbasis resolusi perjanjian yang mentransformasi pada tujuan Nota Kesepahaman Helsinki itu sendiri? Ketika semua elemen yang terlibat dalam proses Transformasi Politik lokal memahami akar masalah, niscaya akan memudahkan melakukan proses reintegrasi dan demokrasi lokal secara menyeluruh di Aceh.

## PENUTUP

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan bahwa persoalan mendasar negara Indonesia dalam melihat dan menyelesaikan berbagai konflik di daerah adalah kurangnya penghargaan terhadap keberagaman. Padahal memahami manusia dengan identitasnya dan sejarahnya secara utuh dalam setiap proses penyelesaian masalah menjadi penting. Dalam Al-Quran 49:13, juga dijelaskan bagaimana kita mesti memahami manusia walaupun berbeda suku, bangsa dan lain-lain.

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui.*

Adalah satu petunjuk Allah, menyangkut hal ikhwal alam kodrat manusia dalam urusan bagaimana merajut dan membangun suatu kehidupan bersama baik dalam konteks kehidupan antar individu, kelompok/komunitas/etnis, Bangsa maupun antar negara. Tuhan memberi pedoman kepada manusia yang berpikir, bahwa eksistensi makhluk manusia memiliki sifat-sifat, hukum-hukum dan norma-norma yang secara kodrati

melekat sebagai suatu keniscayaan universal. Konsekwensi logisnya, kehidupan manusia yang berkelompok-kelompok itu mensyaratkan perlunya membangun relasi, interaksi, komunikasi, interkoneksi dan jejaringan dan kerjasama, untuk kemudian satu sama lain hendaknya menjadi saling mengenal, mengerti dan memahami, bersama segala bentuk keharusan komunikatif dan sosiologis lainnya, seperti keharusan tolong menolong, berkorban, toleransi dan akomodasi.

Karena hal-hal tersebut adalah sangat berperan penting dan berguna dalam membangun dan membina suatu tata kehidupan bersama yang harmonis, saling mengayomi dan mendamaikan. Dari realitas pengalaman sejarah kehidupan yang panjang ini, terbentuklah berbagai unsur alam pikiran dasar yang meliputi: *world-view*, *common sense*, kepercayaan, tata-nilai, upacara-upacara dan prinsip-prinsip, system kebudayaan, mitologi, totemisme dan ritual. Semua ini disepakati, dipercayai, dipegang-teguh dan diyakini secara bersama sebagai kaedah-kaedah normatif yang mengikat dan mejadi elemen-elemen dasar bagi konstruksi kehidupannya. Fuad Mardhatillah dalam sebuah tulisan menjelaskan bahwa kaedah-kaedah normative ini, terkadang memiliki tingkat sakralitas tertentu, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai ajaran agama, latar filosofi kehidupan dalam menata kehidupan bersama, yang kemudian dianggap agung, dimuliakan dan muncul menjelma ke dalam dan mewarnai pola-pikir dan pola prilaku, yang pada gilirannya menjadi kebiasaan, adat istiadat dan kebudayaan setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

Barbara Harvey Sillar, *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989).

Brian Gormally, *Conversion from War to Peace: Reintegration of Ex-Prisoners in Northern Ireland* (Bonn: BICC, 2001).

El Ibrahimy, M.Nur, *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, edisi revisi, (Jakarta: Media Da,wah, 2001).

Hasan,kamaruddin, *Perundingan Helsinki; Jalan Menuju Dalam Aceh*. (Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca Nota Kesepahaman, Pustaka Pelajar, 2008)

John Paul Lederach dan Michelle Maiese, *Conflict Transformation*, dalam <http://www.beyondintractability.org/essay/transformation>, diupload pada 15 Maret 2009.

Noer, Deliar. Pengantar ke Pemikiran Politik. (Jakarta: Rajawali. 1983)  
Nimmo, Dan, Komunikasi Politik, Tjurn Surjaman (terj.). (Bandung : Rosdakarya, 1993) Powel Jr., Bingham. *Contemporary Democracies, Participan, Stability and Violence*. (New York : Harvard University Press. 1982)

Nurhasim, Moch.*Perundingan Helsinki; Jalan Menuju Dalam Aceh*. (Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca Nota Kesepahaman, Pustaka Pelajar, 2008).

Sean Byrne, “Transformational Conflict Resolution and the Northern Ireland Conflict”, *International Journal on World Peace* (No. XVIII, No. 2, June 2001).

## MAKALAH

-----, *Tantangan Transformasi Konflik Aceh Demokrasi* Makalah yang

disampaikan pada Panel Diskusi tentang Perdamaian di Aceh oleh Wisma Mahasiswa Aceh FOBA Jakarta di Rudian Hotel Cisarua Puncak Bogor, 19-20 April 2008.

-----, Makalah disampaikan dalam Panel Forum “Arah Strategis Rakyat Aceh Dalam Pilpres 8 Juli 2009” yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IMPAS) Aceh-Jakarta bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI (P2P-LIPI), Kamis, 25-26 Juni 2009 di Gedung LIPI Jakarta

-----, *Demokrasi dan Konsensus dalam Resolusi Konflik Aceh*, Makalah yang disampaikan pada Panel Diskusi tentang Perdamaian di Aceh oleh Wisma Mahasiswa Aceh FOBA Jakarta di Rudian Hotel Cisarua Puncak Bogor, 19-20 April 2008.